

**PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PADA PERHOTELAN BERBASIS SYARIAH  
(Studi Di Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang)**

**Dwi Yanti Prima Agustin<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul tentang "Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah Pada Perhotelan Berbasis Syariah (Studi Di Hotel Grand Duta Syariah Palembang)". Adapun permasalahan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana Sistem Pelayanan Hotel Grand Duta Syariah Palembang? 2. Bagaimana Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan pada pelayanan Hotel Grand Duta Syariah Palembang? Adapun tujuan penelitian ini : a. Untuk mengetahui sistem pelayanan Hotel Syari'ah yang diterapkan oleh Hotel Grand Duta Syariah Palembang. b. Untuk menjelaskan Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Pelayanan Hotel Grand Duta Syariah Palembang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dilakukan secara langsung ke objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara serta data Sekunder berupa buku-buku, dokumentasi, dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, pertama dalam prosedur pelayanan yang terapkan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah para pengunjung hotel yang menginap dihotel tersebut bagi kaum hawa yang ingin melakukan ibadah sholat di dalam kamar hotel diharuskan untuk menghubungi pihak pelayanan hotel dikarenakan mukenah tersebut hanya disediakan ketika para tamu menghubungi pihak hotel. Kedua, penerapan asas hukum ekonomi syari'ah pada perhotelan berbasis syariah yang diterapkan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah menggunakan beberapa asas hukum ekonomi syari'ah diantaranya; 1) Asas Manfaah (tabadulul manafi') memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, 2) Asas Al-Musawah yaitu asas kesetaraan atau kesamaan, 3) Asas Antaradin yaitu asas dimana di dalam setiap kegiatan transaksi syariah diharuskan adanya prinsip suka sama suka antara kedua belah pihak sehingga para pengunjung hotel dapat mengikuti peraturan yang ada dihotel tersebut, 4) Asas Muamalah yaitu Asas yang memberikan pelayanan tolong menolong pada tamu-tamunya dimana para pihak hotel akan menolong membawakan barang-barang pengujung yang akan menginap tersebut, 5) Asas Kejujuran dan kebenaran (Ash Shidiq) para pihak karyawan hotel diharuskan menjunjung tinggi sikap kejujuran dan kebenaran dalam melakukan transaksi muamalah kepada para tamu hotel yang akan menginap dihotel tersebut maupun terhadap barang pengujung yang tertinggal dikamar hotel ketika check out kamar hotel tersebut para karyawan diharuskan untuk jujur dan mengembalikan barang tersebut kepada pengunjung yang memang terbukti memiliki hak atas barang tersebut.

**Kata kunci: Perhotelan Syariah, Penerapan, Asas-Asas, Hukum Ekonomi Syariah**

**ABSTRACT**

*This thesis is entitled "Application of the Principles of Sharia Economic Law in Sharia-Based Hospitality (Study at the Grand Duta Syariah Hotel Palembang)". The research problems are as follows: 1. What is the service system of the Grand Duta Syariah Hotel in Palembang? Palembang, which was applied by the Grand Duta Syari'ah Hotel, the hotel visitors When staying at the hotel,*

women who wish to pray in the hotel room are required to contact the hotel service because the *mukenah* is only provided when guests contact the hotel. Second, the application of the principles of sharia economic law to sharia-based hotels implemented by the Grand Ambassador Syari'ah hotel uses several principles of sharia economic law, including; 1) The Principle of *Manfaah* (*tabadulul manafi'*) provides advantages and benefits for the parties involved, 2) The *Al-Musawah* Principle, namely the principle of equality or similarity, 3) The *Antaradin* Principle, namely the principle where in every sharia transaction activity, there is a requirement for the principle of mutual consent between both parties so that hotel visitors can follow the existing regulations in the hotel, 4) The *Muamalah* Principle, namely the Principle of providing mutual assistance services to their guests where the hotel staff will help to provide final items that will stay overnight, 5) Principles of *Honesty and Truth* (*Ash Shidiq*) hotel employees are required to uphold an attitude of honesty and truth in carrying out *muamalah* transactions with hotel guests who will stay at the hotel and regarding final items left in the hotel room when checking out of the hotel room. Employees are required to be honest and return the items to visitors who are proven to have the rights to the items.

**Keywords:** Sharia Hospitality, Application, Principles, Sharia Economic Law

## A.PENDAHULUAN

Muamalah merupakan salah satu bisnis perbankan yang pertama kali terbentuk tahun 1992 dimana merupakan sebagai salah satu lembaga, lembaga perbankan syariah di Indonesia dimana lembaga ini menerapkan prinsip berbasis syariah dari mana hal ini dapat menjadi sebagai langkah awal yang akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan serta perkembangan pemikiran serta sudut pandang masyarakat terhadap pandangan yang membahas ekonomi syariah secara tepercaya sehingga mendapatkan hasil yang faktual sehingga hal ini dapat berlanjut dengan terjadinya suatu perkembangan suatu lingkup derifatif dimana dapat dilihat seperti Ansuransi Syari'ah, Pengadaian Syari'ah, Perbankan syariah dan lembaga Syari'ah lainnya dapat dilihat pada bergabungnya beberapa lembaga keuangan yang terkemuka yang mana lembaga keuangan ini dikenal seperti ABN Amro, Citi Bank serta Hotel Syariah BC yang juga menyediakan jasa layanan *Desk* atau *Deactivate* yang dimana menyediakan layanan mematikan serta menonaktifkan akun pengguna dalam menerapkan hukum syariah<sup>1</sup>

Menurut Syafi'i Antonio (2010), yang mengatakan bahwa Syari'ah telah mempunyai suatu keunikan sendiri yang mana syari'ah tidak menjalankan Prinsip Islam secara *komprehensif* akan tetapi juga menjalankan prinsip bisnisnya secara *universal* yang mana hal ini dapat diartikan jika prinsip syariah dapat diterapkan serta digunakan. Prinsip Islam dalam keuniversalan ini terdapat pada bidang sosial seperti bidang ekonomi yang mana pada hal ini tidak membedakan suatu hubungan baik yang beragama muslim maupun non muslim. Hotel merupakan suatu usaha dimana usahanya bergerak pada bidang jasa pelayanan seperti jasa akomodasi yang mana hal ini

---

<sup>1</sup> Muhamad, "Lembaga Perekonomian Islam: Prespektif, Hukum dan Aplikasi", (Yogyakarta; UUPM STIM YKPN, 2017), 431.

merupakan Keputusan dari Menteri Pariwisata No. KM.94.103/MMPT-87/1987 yang membahas tentang ketentuan dalam usaha yang mengartikan bahwa hotel merupakan salah satu Pelayanan jasa akomodasi yang diberikan dalam menyediakan jasa pelayanan baik dari segi pelayanan penginapan.<sup>2</sup>

Hotel ialah salah satu usaha yang digunakan untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia maka tidak heran jika pemerintah berusaha ikut serta dalam upaya untuk meningkatkan serta mengembangkan keberadaan hotel berbasis syariah hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan menteri pariwisata dalam menetapkan serta menerapkan suatu pedoman penyelenggaraan hotel yang berbasis syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam seperti yang telah ditetapkan serta diatur oleh Fatwa-fatwa MUI serta disetujui oleh (MUI) Majelis Ulama Indonesia.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia telah mendukung dalam perkembangan Ekonomi Syari'ah yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang berwenang khusus dalam berperan untuk memajukan ekonomi syari'ah yaitu dengan adanya ketentuan dari lembaga Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memiliki fungsi utama dimana DSN berfungsi sebagai suatu salah satu wujud sertaantisipasi dari akan kekhawatiran yang mana akan munculnya perbedaan fatwa dikalangan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga tugas dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang digunakan dalam mengkaji serta menggali dan merumuskan nilai-nilai hukum Islam yang diterapkan.<sup>3</sup>

Hotel syariah hotel yang dikelola secara komersial sehingga dapat dijalankan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan bisnis. Berkembang luasnya ekonomi syariah di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri sudah banyak suatu lembaga usaha yang menerapkan prinsip syariah dalam menerapkannya hal ini dilihat dari kemajuan dalam menerapkan prinsip hotel berbasis syariah dimana secara perlahan usaha yang menggunakan prinsip syariah dalam usahanya dengan menggunakan prinsip syariah akan mengalami suatu peningkatan dimana peningkatan ini akan berdampak terhadap akan diminati oleh para pengunjung hal ini bertujuan dengan penjelasan yang disertai dengan alasan yang berbeda dalam mengutarakan suatu pendapat tentang mengapa memilih hotel syariah hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia merupakan suatu negara yang masyarakat banyak beragama muslim sehingga dengan adanya peluang ini dapat diharapkan dengan telah berdirinya hotel berbasis syariah dapat memegang prinsip Islam dalam suatu usaha yang telah diterapkan oleh (DSN-MUI) untuk menjalankan bisnis hotel sesuai dengan prinsip berbasis syariah.

---

<sup>2</sup> Riyanto Sofyan, "Bisnis Syari'ah Mengapa Tidak?", (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 58.

<sup>3</sup> Ade Mulazid, "*kedudukan sistem Pengadaian Syari'ah*", (Jakarta; Perdana Media, 2016).96.

Mengwujudkan bisnis pariwisata terlebih bisnis perhotelan dimana bisnis perhotelan saat ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang memiliki kepentingan diluar kota yang akan mencari tempat untuk tidur atau menginap beberapa hari yang telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya sehingga dengan berkembangnya bisnis perhotelan terutama terhadap bisnis hotel syariah yang menerapkan prinsip syariah didalam usahanya maka Kementerian Pariwisata telah bekerjasama melalui lembaga DSN-MUI dalam menyusun dan mengatur dalam menerbitkan peraturan yang dibuat secara khusus sehingga dapat digunakan untuk menentukan peraturan tentang pedoman-pedoman terhadap penyelenggaraan bisnis perhotelan yang mana peraturan ini diharapkan bisa sesuai dengan prinsip-prinsip berbasis syariah sesuai dengan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu PARMEN PAREKRAF No. 2 Tahun 2014 yang telah mengatur tentang pedoman serta pemahaman yang membahas tentang penyelenggaraan hotel syariah dimana akan berhubungan pada pedoman terhadap pelaksanaan sertifikasi hotel syariah yang harus diterapkan oleh pihak hotel dalam menerapkan sistem prinsip berbasis syariah.<sup>4</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam suatu metode penelitian diperlukan adanya proses yang dianggap sesuai dengan perkara yang diangkat, agar Penelitian bisa berhasil dengan baik serta hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian dalam penelitian ini digunakan yakni jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana jenis penelitian ini dilakukan dan diterapkan secara langsung terhadap objek penelitian yang akan dilakukan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan untuk melakukan penelitian yaitu Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang yang beralamatkan di jalan Radial No.1, 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Sumatera Selatan, untuk memahami interpretasi berdasarkan pengamatan serta pemahaman yang diberikan oleh informan yang dilakukan melalui tahapan Studi Lapangan, wawancara dan dokumentasi secara langsung ke obyek yang akan dilakukan penelitian.

Data Primer adalah sumber data primer dimana data primer diperoleh secara langsung dari studi lapangan di Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang sehingga peneliti dalam penelitian ini harus mengetahui lebih banyak terkait tentang penjelasan maupun penetapan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh pihak Hotel Grand Duta Syari'ah di kota Palembang, sehingga penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh tidak langsung dimana data ini dapat digunakan dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan buku-buku primer yang dianggap *Representatif* terhadap penelitian serta dilengkapi juga dengan buku-buku sekunder dan tersier sebagai pelengkap dari buku-buku

---

<sup>4</sup> Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik Indonesia “*Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* Nomor 2 Tahun 2014 Tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Jakarta, 19 Januari 2015

primer yang akan digunakan dalam penelitian yang akan diteliti. Subjek Penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sumber data dengan melakukan pertimbangan tertentu misalnya data yang diperoleh dari orang yang lebih mengetahui tentang data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Subjek dari penelitian ini adalah para pengurus dan pengelola Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang.

## C. PEMBAHASAN

### SISTEM PELAYANAN HOTEL GRAND DUTA SYARI'AH

#### 1. Penerapan Operasional Pada Hotel Grand Duta Syariah

Berkembangnya bisnis yang berbasis syariah dalam menjalankan usaha hotel yang menerapkan prinsip syariah dalam usahanya menerapkan prinsip berbasis syariah. Hotel syariah dapat diartikan sebagai salah satu hotel yang menyediakan penggunaan baik dalam produk syariah dan fasilitas dalam menerapkan prinsip syari'ah sehingga tidak melanggar ketentuan aturan syariah dalam menerapkan operasional prinsip syari'ah pada hotel berbasis syariah terdiri dari beberapa aspek yaitu: Kebijakan internal maupun kebijakan manajemen hotel syariah yang dibuat serta diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan SDM pada penerapan dilakukan penerimaan dan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan ditetapkannya seleksi yang adil sehingga tidak membedakan antara ras, suku dan agama sehingga seleksi ini dapat dilakukan berdasarkan kualitas yang dimiliki melalui beberapa prosedur tahapan.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan dilakukan serta disesuaikan dengan peraturan syariah Islam dengan menggunakan sistem syariah baik dari lembaga keuangan atau dilakukan dari lembaga asuransi. Ketika Perusahaan memiliki keuntungan yang sudah mencapai nisbah maka perusahaan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sehingga dalam proses penerapannya pelayanan yang diterapkan harus sesuai dengan kaidah syariat islam yang mana kaidah-kaidah Islam ini memenuhi beberapa aspek-aspek yang terpenting yaitu aspek keramah-tamahan, aspek bersahabat kepada para tamu-tamunya, aspek kejujuran, aspek amanah, aspek saling tolong menolong, aspek dalam pengucapan kata maaf dan serta pengucapan kata terimakasih serta aspek yang memberikan sistem pelayanan yang cepat dan tepat dalam pelayanannya.

Penerapan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional dalam menerapkan SOP nya terdapat perbedaannya dimana hotel syariah diharuskan kepada seluruh karyawannya untuk mengucapkan salam untuk setiap pengunjung yang berkunjung kehotel syariah untuk

---

<sup>5</sup> Mandala Faldini, ANALISIS MANAJEMEN HOTEL SYARIAH YASMIN HOTEL AND RESTAURANT DI KABUPATEN BANGKA BARAT (TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016), Vol 3, Jurnal Syari'ah dan Ilmu Perbankan Islam, Desember 2018, 36.

melakukan reservasi baik dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara tidak langsung atau melakukan telepon dan dalam penerapannya dalam juga harus diucapkan oleh pihak karyawan ketika pengunjung hotel melakukan *check in* maupun *check out* kamar hotel. Fasilitas dalam penerapan hotel syariah harus memberikan manfaat positif yang kegunaannya dapat bermanfaat bagi tamu serta dalam penerapannya hotel syariah tidak menyediakan produk yang fasilitasnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Tamu yang melakukan check in khususnya suami istri atau pasangan lawan jenis dilakukan Seleksi Tamu (*Reception Policy*) seleksi ini diterapkan untuk mengetahui apakah pasangan yang akan melakukan check in di hotel tersebut merupakan pasangan suami istri atau bukan mahramnya dan bukan keluarganya. Berdirinya Hotel Grand Duta Syari'ah di Kota Palembang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk respon terhadap pengelolaan usaha berbasis syariah sehingga dalam peraturannya MUI belum mengeluarkan fatwanya yang membahas tentang ciri-ciri dari hotel syariah sehingga dapat disimpulkan dengan nalar bahwa yang membedakan antara hotel syariah dan hotel konvensional pada pengelolaan Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang yaitu:

1. Pasangan yang menginap diharuskan pasangan yang sudah menikah dalam arti luas diharuskan suami istri dengan dilengkapi bukti baik dari cincin pernikahan, foto pernikahan, KTP yang berstatus sudah menikah dan buku nikah menjadi bukti otentik bahwa pasangan tersebut telah menikah.
2. Pada hotel syariah tidak adanya fasilitas yang menyediakan jasa minimum yang beralkohol dikarenakan pada hotel konvensional biasanya menyediakan fasilitas karaoke atau bar yang didalamnya disediakan juga minuman beralkohol.
3. Pada hotel syariah ruang ibadah yang lengkap dalam penerapannya hotel Syariah menyediakan fasilitas ruang ibadah yang memberikan kenyamanan untuk terhadap konsumennya untuk kenyamanan dalam melakukan ibadah dengan dilengkapinya musholla di dalam hotel dan dilengkapi juga arah kiblat di setiap kamar hotelnya.
4. Pada hotel syariah semua makanan yang disediakan kepada konsumen telah memiliki sertifikasi halal dari MUI.
5. Pada Hotel Syari'ah Penerapan peraturannya yang lebih ketat dikarenakan jika adanya tamu yang berkunjung di kamar hotel anda adalah lawan jenis anda maka tamu tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar hotel melainkan hanya diperbolehkan untuk menunggu di Lobi Hotel.
6. Pada Hotel Syari'ah dalam Penerapan Hotel Syariah merupakan Desain *Interior* hiasan yang memiliki nuansa religius dengan bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam penerapannya hotel

syariah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi para tamu-tamunya, pada penerapan hotel syariah sistem pelaksanaan hotel syariah meliputi Operasional, Fasilitas, dan Pelayanan yang diterapkan oleh pihak hotel berbasis syariah.

## **2. Operasional Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang**

Hotel Grand Duta Syari'ah memberikan pelayanan dalam kegiatan operasionalnya kepada para tamu-tamunya yang ingin menginap di hotel grand duta Syari'ah Palembang sehingga hotel grand duta Syari'ah dibuka selama 24 jam serta Hotel Grand Duta Syari'ah akan tetap dibuka pelayanannya jikapun itu merupakan tanggal merah atau hari libur hal ini dikarenakan untuk menerima tamu yang menginap di hotel sehingga para tamu dapat menikmati akses serta fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah.

Hotel Grand Duta Syari'ah terdiri akan 5 lantai yang disetiap lantainya disediakan fasilitas Liff serta tangga. Hotel grand duta Syari'ah memiliki 121 kamar dengan beberapa tipe kamar yaitu 4 kamar Family, 6 kamar deluxe, 7 kamar tripel, 8 kamar *executive* dalam penerapannya Hotel Syariah menawarkan fasilitas kamar seperti AC Kamar, TV LCD, kamar mandi yang dilengkapi dengan bathtub air panas dan dilengkapi dengan fasilitas lain-lainnya untuk fasilitas hotel dalam pelayanan Hotel Grand Duta Syari'ah menyediakan Restoran dan Ruang Meeting yang dapat juga digunakan bagi para tamu-tamunya yang akan melakukan kegiatan bisnisnya untuk melakukan *meeting* nya.

Hotel Grand Duta Syari'ah dalam operasional penerapan hotelnya dibagi melalui dalam bentuk fasilitas yang didapatkan oleh tamu-tamu hotel Grand Duta Syari'ah baik dari tata cara penerimaan tamu-tamu hotel nya, dari sumber daya manusianya (SDM), serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penerapan prinsip syariah nya berikut ini merupakan penerapan operasional yang diterapkan oleh pihak Hotel Grand Duta Syari'ah yaitu:

1. Pelayanan Operasional yang dilakukan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan hotel dimana fasilitas pelayanan ini berkaitan dengan hal-hal berikut:
  - a. Hotel syariah dalam memberikan pelayanan pembersihan kamar hotel dilakukan setiap harinya dengan mengutamakan kebersihan terhadap kamar-kamar yang telah dipesan terlebih dahulu dalam penerapan pelayanannya hotel syariah juga akan memprioritaskan tamu kamar yang meminta membersihkan kamarnya dan tamu tersebut sedang keluar untuk jalan-jalan maka pihak hotel akan segera membersihkan kamar tersebut sebelum tamu hotel kembali ke kamar hotelnya. Dalam pelayanan karyawan hotel akan segera

menggantikan sprei para tamu yang telah melakukan *check out*, menggantikan handuk dengan handuk baru, memfasilitasi peralatan mandi yang baru bagi para tamu-tamunya sehingga jika ada tamu baru yang akan melakukan *check in* kamar .maka kamar tersebut telah bersih dan tamu tersebut dapat segera beristirahat dihotel tersebut. Setiap kamar Hotel Grand

- b. Duta Syari'ah terdapat *speaker* yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang disertakan beserta remote control-nya sehingga dapat mengontrol besar kecilnya suara speaker tersebut. Hotel Grand Duta Syari'ah menyediakan arah kiblat disetiap kamar-kamarnya sebagai petunjuk untuk memudahkan para tamu-tamunya untuk melakukan ibadah dengan khusyuk serta disediakanya peralatan untuk melakukan kegiatan beribadah seperti tersedianya mukenah serta sajadah yang dimana akan dapat digunakan setelah menghubungi *receptions* hotel dan para staf hotel akan segera langsung mengantarkan ke kamar hotelnya.
- c. Ruang *Meeting* dalam pelayanan hotel grand duta Syari'ah menyediakan fasilitas ruang *meeting* yang didalamnya tersedia Proyektor untuk keperluan tertentu yang dilengkapi dengan layar LCD sehingga dapat memudahkan para tamu yang ingin melakukan Penyewaan terhadap ruang meeting tersebut dalam pelayanan ruang meeting ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas yaitu seperti speaker, meja, kursi dan ruang ini telah dilengkapi dengan fasilitas AC didalam ruangnya sehingga para tamu tidak akan merasakan kepanasan didalam ruang meeting tersebut. Dalam pelayanannya pihak hotel grand duta Syari'ah tidak membedakan tamu-tamunya baik itu dari yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim semua tamu yang ingin menyewa ruang *meeting* ini diperbolehkan dengan ketentuan bahwa ruangan ini tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta para penyewa ruang meeting mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh pihak hotel sehingga peraturan yang harus dipatuhi serta diterapkan oleh pihak hotel dalam penyewaan ruang *meeting* tersebut yaitu adanya peraturan yang melarang akan adanya musik dalam ruangan meeting tersebut.
- d. Penyediaan Tempat musholla dimana dalam pelayanan pihak hotel akan membersihkan musholla setiap harinya sehingga musholla dapat dibersihkan secara rutin sehingga para pengunjung hotel merasakan kenyamanan dalam melakukan kegiatan beribadah secara khusuk dalam penerapannya hotel Grand Duta Syari'ah membedakan antara tempat berwudhu bagi laki-laki dan tempat wudhu bagi perempuan sehingga dapat memberikan

kenyamanan bagi para tamu-tamunya serta dalam pelayanannya hotel syariah melengkapi musholla dengan sajadah beserta mukena dan petunjuk untuk arah kiblat yang telah ditentukan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah sehingga dapat digunakan untuk memudahkan para tamu-tamu yang akan melakukan kegiatan beribadah di hotel grand duta Syari'ah tersebut.

- e. Pelayanan Restoran dalam penerapannya pihak hotel syariah melakukan pelayanan dengan menyediakan makanan beserta minuman yang disediakan diharuskan halal untuk dimakan maupun diminum untuk para tamu-tamunya serta harus sudah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga makanan beserta minuman yang disediakan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah telah terjamin akan kehalalannya. Hotel Grand Duta Syari'ah tidak menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan club malam, bar, maupun diskotik serta sarana lainnya yang dilarang dalam syariat Islam seperti prositusi, mabuk-mabukan, judi, serta terjadinya peredaran akan adanya transaksi jual-beli narkoba atau obat-obatan yang dilarang oleh syariat Islam.
- f. Pemasaran yang dilakukan oleh Grand Duta Syari'ah dilakukan dalam bentuk penerapan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah dengan terbuka untuk semua kalangan baik terbuka untuk semua masyarakat, pribadi maupun kelompok organisasi, baik yang beragaman muslim maupun non muslim semuanya dapat untuk menginap di hotel grand duta Syari'ah tersebut tanpa membeda-bedakan antar suku, ras, kelompok, dan agamanya. Pihak hotel grand duta Syari'ah dalam pelayanan juga menyewakan fasilitas ruang meeting yang dapat digunakan oleh orang-orang yang beragama muslim maupun yang beragama non muslim untuk melakukan kegiatan meeting, arisan, kegiatan seminar dan kegiatan lain-lainnya sehingga dalam penyewaannya hotel syariah dapat diartikan sangat terbuka dalam melakukan kegiatan pemasarannya.
- g. Dalam penerapan keuangannya Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang menggunakan jasa keuangan dari bank syariah yaitu bank BRI Syariah dan Bank Sumsel Babel Syariah sedangkan untuk pelayanan keuangan bank Hotel Grand Duta Syari'ah juga tersedia bank konvensional seperti bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA yang tersedia bagi pengunjung yang ingin membayar tagihan namun tidak memiliki rekening Syariah. Sehingga dapat memudahkan para tamu-tamu hotel yang ingin melakukan transaksi pembayaran ketika menginap di Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang.
- h. Hotel Grand Duta Syari'ah dalam penerapan Dekorasi beserta Ornamennya tidak terdapat lukisan Manusia, lukisan hewan, patung dan dalam penerapan Ornamennya pihak Hotel

Grand Duta Syariah menggunakan ornamen kaligrafi, ornamen hadits-hadits, ornamen kaligrafi, tumbuhan, bunga-bunga serta dilantai 5 tersedia taman yang dapat digunakan pengunjung hotel untuk melihat kota Palembang dan di ruang tunggu Hotel Grand Duta Syari'ah disediakan fasilitas TV LCD untuk memanjakan para tamu yang ingin bersantai di ruang tunggu Hotel Grand Duta Syari'ah tersebut.

## 2. Tata Cara dalam Proses Pemesanan Kamar Hotel Grand Duta Syari'ah

- a. Bagi para tamu yang telah datang ke Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang bisa langsung menuju ke bagian receptions untuk memesan kamar hotel yang diinginkan
- b. Bagi para tamu yang ingin menginap di hotel Grand Duta Syari'ah Palembang bisa juga memesan kamar melalui aplikasi online yang telah tersedia untuk pemesanan bisa dilakukan melalui Henphone android dengan mendownload langsung aplikasi seperti PegiPegi.Com, Tiket.com, Traveloka.com, dan Tripadvisor di Play Store.

Dalam penerapan pelayanan yang diterapkan oleh pihak hotel Grand Duta Syari'ah para tamu yang telah diarahkan kepada preceptions hotel telah melakukan pemesanan terhadap kamar yang telah sesuai dengan keinginan tamu serta disepakati terhadap fasilitas yang akan didapatkan oleh pihak tamu sesuai dengan tipe kamar yang diinginkannya maka tamu tersebut akan diminta oleh pihak hotel Grand Duta Syari'ah untuk memberikan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP yang digunakan sebagai salah satu bukti indentitas dari para tamu apakah tamu tersebut telah menikah atau belum dan jika tamu tersebut datang bersama lawan jenis maka tamu tersebut diharuskan status di e-KTP tersebut harus telah berstatuskan telah menikah dan jika diperlukan dilengkapi dengan adanya bukti yaitu dengan menunjukkan buku nikah pasangan tersebut.

Pihak hotel grand duta Syari'ah akan memberikan kunci kamar bagi para tamu hotel apabila telah memenuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah berdasarkan prinsip syariah dalam penerapannya dan para tamu yang telah mendapatkan kunci kamar hotel akan diantarkan staff karyawan hotel ke kamar hotelnya jika diperlukan agar para pengunjung kamar hotel tidak kebingungan dalam mencari kamar hotelnya. Sehingga para tamu yang sudah melakukan *Check in* kamar hotel dapat segera menikmati semua fasilitas hotel grand duta Syari'ah yang telah disediakan oleh pihak hotel untuk para tamu-tamunya.

## 3. Tata Cara Dalam Penerimaan Tamu Hotel

Hotel Grand Duta Syariah merupakan suatu pelayanan akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan penginapan yang disewakan permalam nya sehingga dalam penerapan pelayanan tamu hotel grand duta Syari'ah menerapkan syariat Islam dalam penerapan

pelayanannya seperti melakukan penyeleksian terhadap tamu-tamu yang akan menginap di hotel grand duta Syari'ah Palembang dengan membuktikan apakah benar pasangan yang datang untuk menginap tersebut betul merupakan pasangan suami istri atau bukan sehingga dalam penerapan pelayanan pihak Hotel Grand Duta Syari'ah berhak meminta bukti identitas diri berupa e-KTP dari pasangan tersebut.

Identitas yang digunakan oleh pihak receptionis hotel yaitu dengan melihat e-KTP dalam penerapannya diharuskan terdapat kesamaan terhadap alamat tempat tinggal pasangan yang akan menginap di hotel Grand Duta Syari'ah tersebut dengan dibuktikan bahwa status mereka telah menikah maka pihak hotel di bagian *receptions* akan memperbolehkan mereka untuk melakukan *check in* kamar hotel yang mereka inginkan dan ketika ada pasangan suami istri yang tidak membawa bukti e-KTP yang akan membuktikan bahwa mereka pasangan suami istri maka pasangan tersebut dapat menunjukkan kartu nikah maupun buku nikah yang dapat menjadi suatu bukti bahwa mereka merupakan pasangan yang sah secara hukum Islam.

### **3. Penerapan Operasional Hotel Grand Duta Syari'ah Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hotel Grand Duta Syari'ah dalam penerapan Operasionalnya dalam merekrut karyawan-karyawan pihak hotel grand duta Syari'ah hanya merekrut karyawan yang beragama muslim sehingga dalam pengarahan terhadap karyawan-karyawan yang baru diterima. Sehingga pihak hotel akan dapat dengan mudah memberikan pengarahan terhadap karyawan-karyawan yang baru direkrut tersebut.

Dalam penerapannya pihak hotel tidak membatasi seseorang yang ingin bekerja di hotel grand duta Syari'ah baik dari lulusan SMK perhotelan maupun tidak selama orang yang melamar pekerjaan di hotel Grand Duta Syari'ah tersebut memiliki kualifikasi yang telah ditentukan serta ditetapkan oleh pihak hotel grand duta Syari'ah maka dapat berkerja di hotel tersebut.

Kewajiban bagi setiap karyawan-karyawan hotel grand duta Syari'ah dalam kegiatan operasionalnya diwajibkan untuk menutup auratnya dengan menggunakan hijab bagi perempuan dan bagi laki-laki diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan atau pantas untuk digunakan dalam kegiatan bekerja sehingga dapat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### **4. Identifikasi Konsep Pada Hotel Grand Duta Syari'ah**

Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang dengan menggunakan ketentuan serta kriteria-kriteria yang akan diterapkan oleh Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang dengan melakukan konsep identifikasi pada Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang adapun identitas yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Syi'ar dan Tampilan

- a. Hotel Grand Duta Syari'ah dalam penerapannya mengharuskan para karyawan-karyawannya memakai pakaian sesuai dengankriteria sesuai dengan ketentuan syariat Islam dimana dalam hal ini diterapkannya peraturan yang mengharuskan untuk para karyawan laki-lakinya untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam dengan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi serta untuk karyawan perempuannya diharuskan untuk menggunakan hijab ketika bekerja di Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang dalam penerapannya seluruh karyawan-karyawannya dalam penerapannya diharuskan untuk mengikuti serta menerapkan semua peraturan yang telah ditentukan oleh pihak Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang tanpa terkecuali sehingga pihak hotel grand duta Syari'ah dapat menjalankan prinsip usahanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang dalam penerapan interior hotelnya baik dari ruangan hotel beserta kamar hotelnya. Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh syariat Islam hal ini dapat terlihat dari panjangnya yang dipanjang oleh pihak hotel grand duta Syari'ah berupa panjangnya kaligrafi yang terpanjang di dalam ruangan hotel grand duta Syari'ah Palembang.
- c. Pada Hotel Grand Duta Syari'ah para karyawan-karyawannya belum membudaya salam kepada para tamu-tamunya akan tetapi karyawannya bersikap ramah tamah, sopan santun kepada setiap tamu-tamu yang menginap di Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang.
- a. Hotel Grand Duta Syari'ah di bagian *Lobby* Hotel beserta Lorong-lorong hotel terdapat fasilitas Liff yang ketika keluar Liff langsung disambut dengan lantunan-lantunan tilawah dan dalam penerapannya pihak hotel grand duta Syari'ah menyediakan kamera Cctv yang ditempatkan disetiap lorong-lorong kamar hotel grand duta Syari'ah Palembang.

## 2. Fasilitas

- a. Hotel Grand Duta Syari'ah dalam konsep penerapannya menerapkan fasilitas dalam penggunaannya terhadap kamar-kamar yang dimana kamar-kamar hotel Grand Duta Syari'ah terdiri dari 5 lantai dan tersedia 121 kamar yang dapat digunakan para tamu-tamu hotel untuk menginap dalam kamarnya telah disediakan fasilitas petunjuk arah kiblat sehingga hal ini dapat memudahkan para tamu-tamunya untuk melakukan kegiatan beribadah dan pada lantai 3 nya tersedia musholla yang dilengkapi dengan mukenah dan sajadah serta tempat berwudhu yang ditelaah dibedakan menjadi tempat berwudhu untuk laki-laki dan tempat wudhu untuk perempuan.
- b. Hotel Grand Duta Syari'ah dalam konsep penerapannya dalam menerapkan fasilitasnya dalam pelayanan kamar nya menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas yang

dapat digunakan para tamu-tamunya seperti gratisnya akan akses WiFi, TV LCD, AC, Sower pemandian air panas atau dingin dan masih banyak fasilitas lainnya yang disediakan oleh pihak hotel grand duta Syaria'ah Palembang.

### 3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur dalam perhotelan yang diterapkan oleh pihak hotel yaitu standar pelayanan yang diberikan oleh pihak karyawan hotel salah satunya mengucapkan salam kepada pengunjung tamu yang hotel yang datang untuk menginap di hotel tersebut serta melakukan reservasi kamar hotel dengan baik melalui telepon atau langsung datang ke kamar-kamar tamu hotel yang akan melakukan kegiatan *Check In* ataupun *Check out* kamar hotel. Dalam pelayanan dasar yang digunakan oleh pihak hotel Syaria'ah merupakan dasar prinsip Kebolehan, prinsip kebenaran dan prinsip kemanfaatan, sehingga dalam menerapkan pelaksanaan operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang tidak akan menimbulkan kerusakan dan semua yang dilakukan mendapatkan manfaatnya bagi penggunanya.

Pihak hotel dalam menerapkan usahanya menuntut para karyawan-karywannya untuk selalu menerapkan prinsip keramahtamahan kepada para pengunjung hotel grand duta Syaria'ah sehingga para pengunjung hotel tersebut kemudian hari dapat kembali lagi berkunjung kehotel tersebut karena rasa nyaman serta keramahtamahan yang diberikan oleh pihak hotelnya.

## **Penerapan Asas- Asas Hukum Ekonomi Syariah di Hotel Grand Duta Syaria'ah Palembang**

### **1. Penerapan Asas Hukum Ekonomi Syariah**

Secara bahasa arti kata penerapan adalah hal, cara atau hasil. Menurut Wahab penerapan merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dalam mengambil keputusan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah proses atau cara yang dilakukan agar dapat digunakan serta dipraktekkan kedalam kehidupan masyarakat. Penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara individu ataupun berkelompok dengan tujuan mencapai keinginan serta tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya Program yang dilaksanakan
- b. Adanya kegiatan dari suatu organisasi atau perorangan yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan, pengelolaan serta pengawasan dari proses penerapan.

---

<sup>6</sup> Wahab, "*Tujuan Penerapan Program*", (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm.63.

- c. Adanya suatu target kelompok dimana target tersebut merupakan masyarakat yang menjadi tujuan yang akan diharapkan mendapatkan manfaat dari program yang dilaksanakan.

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang mana kebutuhan ini bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan praktik ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam sehingga tujuan ekonomi syari'ah adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan pada manusia atau dengan mengusahakan aktivitas secara langsung demi menghindari dari segala hal yang membawa mafsadat (kerusakan) bagi manusia.<sup>7</sup>

## **2. Penerapan Asas Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Perhotelan Berbasis Syari'ah di Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang**

Pihak hotel dalam tujuan penerapannya disewakannya hotel di setiap harinya untuk ini memperoleh keuntungan sehingga dalam penerapannya perhotelan Syariah didasari pada Asas-asas Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

### **a. Asas Manfaah (*tabadulul munafi'*)**

Asas Manfaah dalam penerapannya merupakan segala jenis bentuk dari penerapan Muamalah yang dimana dalam penerapannya dapat memberikan manfaat serta keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerapannya begitupun dengan Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang yang berada di Jalan Radial, No.1 kelurahan 24 Ilir kecamatan Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan dimanadalam penerapannya hotel Syariah memiliki keuntungan satu sama lain antara pihak hotel dan tamu-tamu hotel dalam sistem pembayaran sewa-menyewa kamar hotel Grand Duta Syari'ah dimana pihak hotel akan mendapatkan keuntungan dari tamu-tamunya yang menginap dihotel tersebut sehingga dari hasil sebagai uang yang didapat akan dapat membayar gaji para karyawan-karyawannya dan para tamu-tamunya akan mendapatkan keuntungan yaitu: mendapatkan tempat untuk menginap serta beristirahat dengan dilengkapi beberapa fasilitas yang disediakan oleh pihak Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang sehingga para pemilik hotel Grand Duta Syari'ah dan tamu-tamu hotel saling mendapatkan keuntungan dalam sistem pembayaran sewa kamar hotel tersebut.

### **b. Asas *Al-Musawah***

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi dan Fiqh.....*, 47

Asas ini dalam penerapannya memiliki kesetaraan atau kesamaan yang berarti setiap pihak yang dalam penerapan Muamalah berkedudukan sama dengan pihak lainnya. Sehingga dalam penerapannya para petugas hotel tidak membedakan antara tamu yang beragama muslim maupun non muslim sehingga apabila jika ada tamu yang non muslim yang akan menginap di hotel Grand Duta Syari'ah dan melakukan pembayaran sewa kamar maka pihak receptions akan melakukan tamu tersebut sama seperti tamu-tamu lainnya sehingga dalam penerapan dasarnya para tamu tidak akan dibedakan.

c. *Asas Antaradin*

Asas ini dalam penerapannya merupakan asas yang dilakukan dengan penerapan suka sama suka dimana dalam penerapan Muamalah pihak penyewa harus berdasarkan kerelaan dalam melakukan penerapan berbasis Muamalah para tamu harus memiliki kerelaan serta menerima dan menyerahkan harta atau uang pembayaran yang dijadikan sebagai obyek perikatan sebagai bentuk persetujuan dalam transaksi penyewaan kamar hotelnya di Hotel Grand Duta Syari'ah dimana para tamu dalam melakukan transaksi muamalah tersebut harus rela membayar uang sewa kamar yang telah ditentukan oleh pihak hotel dengan menerima kondisi hotel serta fasilitas yang telah disepakati para tamu hotel tersebut sehingga dalam penerapan asas ini para pemilik hotel dan tamu-tamu hotel sama-sama rela dalam melakukan kegiatan muamalah dalam penerapannya.

d. *Asas Muamalah*

Asas ini dalam penerapannya dilakukan dengan menerapkan pelayanan tolong menolong dimana para pihak hotel akan menolong tamu-tamu yang datang untuk menginap di Hotel Grand Duta Syari'ah dimana para petugas atau *staff* karyawan hotel Grand Duta Syari'ah diharuskan untuk memberikan bantuan kepada para tamu-tamunya yang untuk membawakan koper tamu yang akan melakukan *check in* kamar hotel ke kamarnya. Sehingga para tamu tidak akan kesulitan dalam mencari kamar yang akan ditematinya.

f. *Asas Ash Shidiq*

Asas ini dalam penerapannya dilakukan dengan sikap kejujuran dimana para pihak karyawan hotel grand duta Syari'ah harus menjunjung sikap kejujuran dan kebenaran dalam melakukan transaksi muamalah sehingga para karyawan staff hotel grand duta Syari'ah harus meminta bayaran kepada tamu hotel dengan pembayaran yang telah ditentukan serta mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah disepakati bersama ketika melakukan pembayaran hotel tersebut tanpa menambah harga lagi sehingga dalam penerapan pembayarannya para karyawan tidak bisa berbohong kepada para tamu-tamu hotel dikarenakan sudah adanya kesepakatan atas harga serta Fasilitas-Fasilitas yang akan didapatkan oleh tamu-tamu hotel ketika *Check in*

dihotel Grand Duta Syari'ah Palembang.

g. Asas *Musarakah*

Asas ini menghendaki dalam setiap bentuk penerapan Muamalah kerjasama yang dilakukan harus saling menguntungkan bukan saja dari pihak yang terlibat dalam penerapannya melainkan menguntungkan bagi seluruh masyarakat dalam penerapannya asas ini dapat dikatakan sama seperti dengan asas Manfaah tetapi terdapat perbedaan diantara yaitu pada asas Manfaah keuntungan yang diperoleh hanya dari kedua belah pihak yang terlibat dalam penerapannya.

Penerapan Asas Musarakah keuntungan yang diperoleh bukan hanya saja untuk kedua belah pihak yang memperolehnya melainkan seluruh masyarakat yang ada dipalembang mendapatkan keuntungan dari Hotel Grand Duta Syari'ah yaitu pada sistem pembayaran hotel syariah serta penerapan yang dilakukan oleh hotel syariah dengan menerapkan larangan akan tidak diperbolehkan pasangan yang bukan suami istri untuk menginap di hotel tersebut sehingga dapat menghindari terjadinya perbuatan zina dilingkungan masyarakat dan dengan adanya hotel syariah wisata religi dipalembang akan ramai dikunjungi oleh wisatawan yang berasal diluar kota.

#### D. KESIMPULAN

Penerapan sistem pelayanan hotel syariah yaitu: **Pertama** di setiap melakukan penerapan terhadap transaksi muamalah atau syariah yaitu menggunakan akad ijarah yaitu akad perjanjian dalam sistem sewa menyewa sehingga dalam penerapannya harus didasarkan pada sikap saling ikhlas serta ridho antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi sehingga tidak adanya pihak yang akan merasakan dirugikan maupun pihak yang akan merasakan dizalimi ketika melakukan transaksi tersebut. **Kedua**, yaitu Dalam penerapannya hotel syariah tidak diperbolehkannya untuk melakukan usaha dalam penerapannya yang dapat merusak mental para tamu seperti narkoba dan *konteks* yang mengandung *fotografi* sehingga fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel harus bermanfaat dalam penerapan. **Ketiga**, Perhotelan Syariah dalam penerapan operasionalnya untuk sehari-harinya menerapkan pedoman yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai dalam prinsip syariah sehingga hal ini berhubungan pada bisnis usaha hotel sehingga dalam menjalankan manejemennya sehingga para pelaku usaha harus menerapkan prinsip berbasis syariah. Dalam penerapannya Hotel Grand Duta Syari'ah Palembang menerapkan beberapa Asas Hukum Ekonomi Syari'ah diantaranya yaitu Asas Manfaah (*tabadulul manafi'*), Asas *Al-Musawah*, Asas *Antaradin*, Asas *Muamalah*, Asas Kejujuran dan kebenaran (*Ash Shidiq*).

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI
- Aidil, U. 2017. *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Djamil, Faturrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadhli, Aulia. 2018. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/ DSN-MUI / X / 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
- Muhamad, 2017. *Lembaga Perekonomian Islam: Prespektif, Hukum dan Aplikasi*. Yogyakarta: UUPM STIM YKPN.
- Didiek Ahmad. 2015. *Studi Islam II*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, Riyanto. 2017. *Bisnis Syari'ah Mengapa Tidak?*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Grup.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Jakarta: Emir.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nomor 2 Tahun 2014 Tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah
- Madani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Rozalinda, 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholid, Muhammad. "Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah".
- Jurnal Asy - syariah Vol. 20, No.2, 2018, hlm. 148, 151-152 di akses pada 30 Maret 2022.
- Pradesya, Rian dan Khairunnisa. "*Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal*". Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 335-336. di akses pada 29 Maret 2022.
- Pratiwi, Eko Kurniasih. "*Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta; Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016*".
- Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2018, hlm.76-81 Accessed 29 Maret 2022.
- Jurnal Syarikah, Vol.2, No.1, 2016, hlm.182-183. di akses pada 26 Maret 2022.
- Satriana, Eka Dewi dan Hayyun Durrotul Faridah. "*Wisata Halal: Perkembangan, Peluang*

*dan Tantangan*". Jurnal of halal product and Research (JHPR), Vol 01, No. 2, 2018, hlm.35. Accessed 30 Maret 2022.

Syariah Hidayatullah Jakarta, hlm. 16-18. Accessed 2 April 2022.

Pujihartati, Sri Hilmi. *Pergeseran Fungsi Hotel, Pusat Dokumentasi dan informasi ilmiah*. eprints.uns.ac.id. diakses pada tanggal 06 Januari 2022.

Maulana, "*Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*", *Studi kasus Hotel Aziza Pekanbaru*, digilib.uin suka.ac.id, diakses pada 08 Januari 2022

Melakukan wawancara Kepada pihak HRD Hotel Grand DutaSyari'ah, Firman Mediansyah, pada tanggal 9 April 2022

